

## ABSTRAK

Mery Risqi Damayanti, 2022. *Tradisi Peralihan Harta Pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan*. Tesis. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Pembimbing Dr. H.Abdul Mukti Thabrani, M.H.I dan Dr. Erie Hariyanto, M. Hum.

**Kata Kunci: Tradisi, Peralihan Harta, Warisan.**

Peralihan harta warisan merupakan salah satu pokok yang kerap sekali menjadi sorotan tajam ditengah-tengah masyarakat. Hukum waris yakni hukum yang mengatur secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hal ini persoalan yang muncul adalah Peralihan harta warisan yang mana ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan ahli waris laki-laki.

Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana Tradisi Peralihan Harta Pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dengan merumuskan beberapa pokok permasalahan yakni: Pertama, Mengapa tradisi Peralihan harta pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan bagiannya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki itu secara turun-temurun? Kedua, Bagaimana mendamaikan tradisi Peralihan harta pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan dengan hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan, pendekatan normatif-sosiologis. Data ini diperoleh Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Analisis data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan hasil sebagai berikut: Pertama, bahwa dalam tradisi Peralihan harta yang berada di Desa Karang Pao ini menggunakan sistem hibah dalam pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup dengan mengikuti orang tua terdahulu. Hibah dan Waris merupakan dua hal yang berbeda tidak bisa dirubah maknanya, akan tetapi hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kedua, ditinjau dari hukum Islam, dalam ketentuan Peralihan harta yang lebih banyak bagian anak perempuan dari pada laki-laki memang tidak sesuai dengan ketetapan syara' yang ada didalam Al-Qur'an serta hadis Nabi, sehingga dalam tradisi ini menggunakan pendekatan teori Maslahah. Pelaksanaan hibahnya mengandung kemaslahatan didalamnya.